

**GANTI RUGI HAK ATAS TANAH OLEH  
PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA  
LISTRIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Shella Fransiska Landasan<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Wilda Assa<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan bagaimana hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berhak untuk melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan, laut baik di atas maupun di bawah permukaan, jalan umum dan jalan kereta api dan masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu serta menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah dan melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah serta memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Kata Kunci : Ganti; Pengadaan; Tanah; Penyediaan; Tenaga; Ketenagalistrikan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya

dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana kewenangannya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pendirian jaringan listrik termasuk dalam pengadaan tanah yang artinya pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah.<sup>5</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berarti mengadakan tanah yang dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yaitu pemilik hak atas tanah. Karena itu seharusnya PT. PLN (Persero) dalam melakukan pengadaan tanah untuk pendirian jaringan listrik demi kepentingan umum memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman. Sebagaimana hal ini juga telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Kompensasi tersebut diberikan oleh PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.<sup>6</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101216

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Nur Aminah dan Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.<http://journal.fh.unmul.ac.id> > article > download. hlm. 63.

<sup>6</sup> *Ibid.*

pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai landasan hukum yang kuat karena diatur dalam sebuah undang-undang, adapun istilah pengadaan tanah termuat dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut menyatakan bahwa Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.<sup>7</sup>

Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Dan objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.<sup>8</sup>

Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari Pengadaan Tanah Skala Kecil yang kurang dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan tanpa tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Pendanaan tahap penyerahan hasil terdiri atas dua sumber yaitu dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).<sup>9</sup>

Ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan wajib dilaksanakan karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu itu diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik?

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ganti Rugi Hak Atas Tanah Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan**

Ganti rugi tersebut dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Ganti rugi hak atas tanah tersebut diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung, bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, kompensasi juga diberikan terhadap penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.<sup>10</sup>

Pengaturan lebih lanjut terkait pemberian kompensasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terdapat dalam PERMEN ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Hak Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemberian kompensasi akan dilaksanakan berdasarkan jumlah tegangan yang ditentukan yaitu sebesar 35Kv keatas yaitu untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).<sup>11</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif/Preventif.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

<sup>7</sup> *Ibid* (Lihat UU Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2).

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 201-202.

<sup>9</sup> Jarot Widya Muliawan. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In 1 In (*The Land Acquisition (How to Easily Understand Land Procurement for Development Using 3 In 1 In the Land Acquisition Concept)*). Jurnal

Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018: 163 – 182. hlm. 171-172.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 72.

<sup>12</sup> *Ibid*. hlm. 73.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketengalistrikan adalah bentuk perlindungan hukum preventif untuk menjamin hak atas tanah masyarakat yang terdampak. Instrumen pengawasan yang disebutkan dalam Pasal 46 seharusnya menjadi jaminan pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai Penggunaan Tanah, Pasal 30 ayat: Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 30 ayat (2) Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi. Ayat (3) Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Pasal 31. Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah dan pengadaan tanah untuk keperluan swasta. Pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah dibagi atas pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan bukan kepentingan umum (misalnya kepentingan komersial). Selanjutnya

pengadaan tanah bagi kepentingan swasta bisa pula digolongkan atas kepentingan komersial dan bukan komersial, yakni yang bersifat menunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan fasilitas-fasilitas sosial.<sup>14</sup>

Pengadaan tanah yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas Kemanusiaan, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian, Keterbukaan, Kesepakatan, Keikutsertaan, Kesejahteraan, Keberlanjutan dan Keselarasan.<sup>15</sup> Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>16</sup>

Penilaian ganti kerugian dilakukan untuk menentukan nilai tanah yang akan dibebaskan dan digunakan sebagai dasar besaran ganti kerugian kepada yang Berhak.<sup>17</sup> Kerugian dapat diberikan dalam Bentuk Uang, Tanah Pengganti, Permukiman Kembali, Kepemilikan Saham serta Bentuk Lain.<sup>18</sup> Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus dapat diberikan dalam keadaan mendesak.<sup>19</sup> Pendanaan tahap penyerahan hasil terdiri atas dua sumber yaitu dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).<sup>20</sup>

Pendaftaran atau sertifikasi tanah dilaksanakan berdasarkan UUPA yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.<sup>21</sup>

Penyerahan hasil dilakukan oleh Lembaga Pertanahan (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) kepada instansi yang memerlukan tanah dengan disertai data pengadaan tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai.<sup>22</sup>

Secara legal normatif tugas khusus untuk memberikan pelayanan umum (public service obligation) PT. PLN (Persero) kepada masyarakat tersebut didasarkan atas ketentuan yang terkandung

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Edi Rohaedi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro. *Op. Cit.* hlm. 202 (Lihat Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004), hlm. 5).

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 202.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 205 (Lihat UU Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 angka 6).

<sup>17</sup> Jarot Widya Muliawan. *Op. Cit.* hlm. 171.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 171-172.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>22</sup> *Ibid.*

di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.<sup>23</sup> Selain itu PT. PLN (Persero) di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan juga di janjikan untuk mendapatkan prioritas pertama dan utama dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang merupakan bentuk dari perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.<sup>24</sup>

Secara normatif, penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) di Indonesia yang dibebankan kepada PT. PLN (Persero) tidak hanya didasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan saja, namun juga didasarkan atas pengaturan di dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dikarenakan PT. PLN (Persero) merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh negara.<sup>25</sup>

Perlawanan tuntutan ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanam-tanaman yang secara terus menerus digulirkan masyarakat yang kena dampak pembangunan SUTET akhirnya diterima. Tawaran atas nilai ganti rugi berdasarkan acuan kebijakan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/M.PEI/1992 tentang Ruang Bebas. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik tergantikan dengan hasil Keputusan Bersama sebagai landasan kepastian bagi PT. PLN (Persero) dalam membayarkan ganti rugi dan kompensasi.<sup>26</sup>

Sebagaimana Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tegas menyebutkan tujuan pendirian Persero adalah

menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.<sup>27</sup> PT. PLN (Persero) sebagai anak usaha BUMN sudah tentu merupakan perusahaan Negara yang bergerak dalam urusan bisnis oriented. Sebagai mana dalam acuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan "Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah".<sup>28</sup>

Acuan pencapaian kesepakatan dipandang untuk mengurangi kendala dan hambatan dalam pencapaian target usaha PT. PLN (Persero). Hal itu dimungkinkan menjadi alasan kuat hingga bersedia menyepakati tuntutan warga sekitar yang terimbas perluasan jaringan tersebut. Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun Internasional. Karena hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dan nilai persero sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak terkait.<sup>29</sup>

Konteks perbedaan kepentingan PT. PLN (Persero) dengan kelompok masyarakat yang terkena dampak pembangunan SUTET seyogianya bisa diselesaikan dalam prosedur penyelesaian secara demokratis dan mekanisme pasar. Mekanisme sebagai acuan ganti rugi yang diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi bukan merupakan wujud kekuasaan dalam memaksa tujuan pembangunan untuk bisa terlaksana.<sup>30</sup>

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata materil dan spiritual.<sup>31</sup> Artinya PT. PLN

<sup>23</sup> Yusuf Rachmat Arifin dan Sapto Hermawan. *Op. Cit.* hlm. 8 (Lihat Pasal 66 UU BUMN yang berbunyi: " (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN).

<sup>24</sup>*Ibid.* (Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan).

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

<sup>26</sup> Marasamin Ritonga, Ningrum Natasya Sirait, Tan Kamello dan Mahmul Siregar. Asas Kepatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi Pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di

Kabupaten Langkat dan Kota Binjai). *USU Law Journal*, Vol.4. No. 2 (Maret 2016). hlm. 10 (Lihat Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara).

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 10 (Lihat Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia" (Bandung; Citya aditya Bakti, 2010), hal 179).

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 11 (Lihat Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia" (Bandung; Citya aditya Bakti, 2010), hal 179).

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.* (Lihat Konsideran Penjelasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, "Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan

(Persero) harus mampu juga menjamin rasa kekhawatiran masyarakat setempat terhadap radiasi serta ancaman kabel yang bisa putus suatu waktu. Dilain sisi nilai ekonomis tanah yang serta merta akan berpengaruh terhadap nilai jual yang berdampak akan turun drastis, meskipun ada jaminan dari pemberian ijin IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari pemerintah setempat.<sup>32</sup> Ketersediaan daya listrik, bagian dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah guna penyelenggaraan dan penyediaan layanan. Dalam prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan izin usaha penyedia tenaga listrik.<sup>33</sup> Pengembangan sistem pembangunan transmisi dan distribusi SUTET terhadap tanah yang terkena, wajib diberi kompensasi atas tanah, dan ganti rugi bangunan dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas SUTT atau SUTET sebelum penarikan jaringan di lokasi.<sup>34</sup>

Masalah ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan hampir selalu muncul rasa tidak puas, disamping tidak berdaya, di kalangan masyarakat yang hak atas tanahnya terkena proyek tersebut.<sup>35</sup>

Tampaknya sering dilupakan bahwa interpretasi asas fungsi sosial hak atas tanah, disamping mengandung makna bahwa hak atas tanah itu harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan bagi masyarakat, juga berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, dan bahwa kepentingan perseorangan itu di akui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan masalah ganti

kerugian, tampaknya bahwa menemukan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum itu tidak mudah.<sup>36</sup>

Dalam pengadaan tanah, ganti kerugian harusnya didefinisikan sebagai penggantian atas faktor fisik (materiil) dan non fisik (immateriil). Bentuk dan besarnya kompensasi haruslah sedemikian rupa hingga masyarakat yang terkena dampak kegiatan pembangunan tidak mengalami kemunduran dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya.<sup>37</sup> Adapun ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dapat dibedakan atas:

- a. Ganti kerugian atas faktor fisik (materiil) meliputi penggantian atas tanah hak baik yang bersertipikat dan yang belum bersertipikat, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang dikuasai tanpa alas hak yang dengan atau tanpa ijin pemilik tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah.
- b. Ganti kerugian atas faktor non-fisik (immateriil) yaitu penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat/kepentingan yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat yang terkena pembangunan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersebut.<sup>38</sup>

## **B. Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat..<sup>39</sup> Dalam kehidupan modern tenaga listrik merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu energi listrik merupakan tolok ukur kemajuan masyarakat. Negara sangat berkepentingan untuk berusaha menyelamatkan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,

---

tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekeayaan alam, mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional").

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid* (Lihat Konsideran Penjelasan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan "Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, korporasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam

usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik).

<sup>34</sup> *Ibid* (Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi).

<sup>35</sup> Putri Lestari. *Op. Cit.* hlm. 81 (Lihat Maria S. W. Sumardjono. (2009). Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas, hlm. 78).

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm, 82-83.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 168.

karena merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.<sup>40</sup>

Presiden J.F. Kennedy telah menemukan empat hak dasar konsumen, yaitu:15

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>41</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak ada perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>42</sup>

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>43</sup>

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, sebagai salah satu cabang penting yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, baik di pedesaan, maupun dii perkotaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Pasal 27 ayat:

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; memenuhi ketentuan keselamatan

ketenagalistrikan; dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Penjelasan Pasal 28 huruf (d) Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, PT. PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus (berkesinambungan) dengan mutu dan keandalan yang baik, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen listrik. Ternyata keadaan yang ditemui sekarang berbeda jauh dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ketenagalistrikan. Akibat krisis pasokan listrik yang dialami hampir di seluruh pelosok tanah air, PT PLN tidak mampu menyediakan tenaga listrik secara terus menerus kepada pelanggannya. Hal ini terbukti dengan seringnya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT. PLN kepada konsumen listrik. Pemadaman listrik yang dilakukan PT PLN kepada konsumen listrik yang seringkali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membawa dampak negatif terhadap konsumennya..<sup>44</sup>

PT PLN memiliki hak sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum dalam penyediaan tenaga listrik berhak untuk melintasi sungai, danau, laut, tanah, bangunan, baik di atas maupun dibawah permukaan dengan tujuan PT PLN bisa melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik, menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit kepada konsumen, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.<sup>45</sup>

PT PLN juga berhak melintasi jalan umum dan jalan kereta api dan menebang tanaman yang menghalangi dalam melaksanakan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan atas izin dari pemerintah setempat untuk tempat umum dan izin dari pemilik bangunan atau rumah untuk perorangan dan digunakan untuk

<sup>40</sup> Lenny Verawaty SH Siregar. Hak-Hak Konsumen Dalam Sistem Listrik Pra Bayar Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Maksitek ISSN: 2548-429X. Vol. 3, No. 4, Desember 2018. hlm. 93-94.

<sup>41</sup> Racmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. I. Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 203 (Lihat Mariam Darius Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)* Dalam Badan Pembinaan

Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 6).

<sup>42</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>43</sup> Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>44</sup> Kasmawati. *Op. Cit*, hlm. 346-347.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 348.

waktu sementara apabila terjadi gangguan atau masalah ketenagalistrikan. Pelaksanaan hak-hak tersebut oleh PT PLN didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya PT PLN mendapatkan haknya dengan baik tentunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian.<sup>46</sup>

Kewajiban PT PLN sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 Undang-Undang Ketenagalistrikan merupakan keharusan yang harus dilakukan PT PLN dengan memperhatikan standarisasi mutu dan keandalan yang baik demi meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Standar mutu dan keandalan yang berlaku artinya bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Standar mutu dan keandalan yang berlaku digunakan dalam melaksanakan kegiatan memproduksi tenaga listrik, menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit kepada konsumen, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.<sup>47</sup>

Kewajiban PT PLN untuk memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada konsumen dan masyarakat adalah mengenai bagaimana PT PLN berusaha untuk melayani konsumen dalam pemasangan baru, tambah daya, ganti balik nama, perubahan tarif, menanggapi pengaduan baca meter, melayani pembayaran rekening listrik dengan menyediakan pos pembayaran yang cukup, serta memberikan informasi yang benar mengenai ketenagalistrikan dan juga memberikan pelayanan terhadap konsumennya dengan melakukan pelayanan tehknik. Pelayanan tehknik meliputi pelaksanaan teknik dari pelayanan pelanggan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.<sup>48</sup>

Ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.<sup>49</sup>

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret

berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>51</sup>

Ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan wajib dilaksanakan sesuai dengan dengan prosedur hukum yang berlaku dan sebagai bagian dari adanya kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang tanahnya akan digunakan untuk kepentingan umum.

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan cara penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi hak atas tanah

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 349.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

<sup>50</sup> Adrian Sutedi. *Op.Cit.* 2009. hlm. 170.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 173.

diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Kompensasi juga diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.

2. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, seperti untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan, laut baik di atas maupun di bawah permukaan, jalan umum dan jalan kereta api dan masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu serta menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah dan melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah serta memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. Pelaksanaan kegiatan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat serta memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

#### **B. Saran**

1. Pelaksanaan ganti rugi hak atas tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan perlu memperhatikan mengenai tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ternyata terdapat tanah ulayat, sehingga penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dilaksanakan dengan memperhatikan pengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Penggunaan produk dan

potensi luar negeri hanya dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edi Rohaedi, Isep H. Insan dan Nadia Zumaro. Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Pakuan Law Review* Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019. e-ISSN:2614-1485.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Jarot Widya Muliawan. Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In *(The Land Acquisition (How to Easily Understand Land Procurement for Development Using 3 In 1 In the Land Acquisition Concept)*. *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018: 163 – 182.
- Kasmawati. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013, ISSN 1978-5186.
- Kristiyanti Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Lenny Verawaty SH Siregar. Hak-Hak Konsumen Dalam Sistem Listrik Pra Bayar Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Maksitek* ISSN: 2548-429X. Vol. 3, No. 4, Desember 2018.
- Marasamin Ritonga, Ningrum Natasya Sirait, Tan Kamello dan Mahmul Siregar. Asas Kapatutan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi Pada Pembangunan Jaringan Kabel Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai). *USU Law Journal*, Vol.4. No. 2 (Maret 2016).
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Nur Aminah dan Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemilik Tanah untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi



Tenaga Listrik.<https://journal.fh.unmul.ac.id/article/download>.

Putri Lestari. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2 (Maret 2020) 71 – 86e-ISSN: 2685 – 8606 || p-ISSN: 2685 – 8614.

Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cet. I. Djambatan, Jakarta, 2000.

Yusuf Rachmat Arifin dan Sapto Hermawan. Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 6 Nomor 2 April 2021.